



PELAYANAN PORT CLEARANCE DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULUKUMBA GUNA TERTIB ADMINISTRASI DAN KESELAMATAN PELAYARAN

Oleh

**Wafiq Azizah¹, Oktovianus Cristian Karubaba², Lilik Yulianingsih³, Muhammad Idris⁴,
Ryan Puby Sumarta⁵**

*Politeknik Pelayaran Sorong¹, Politeknik Pelayaran Sorong², Politeknik Pelayaran Sorong³,
Politeknik Pelayaran Sorong⁴, Politeknik Pelayaran Sorong⁵*

ABSTRAK

Pelayaran berperan penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, yang terdiri dari banyak pulau dan berada di jalur perdagangan internasional strategis. Mengingat peran ini, keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi prioritas utama yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini mengkaji prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar melalui sistem Inaportnet di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulukumba, dengan fokus pada upaya meningkatkan keselamatan dan efisiensi layanan kapal. Sistem Inaportnet terbukti memberikan manfaat signifikan, seperti transparansi, keadilan, efisiensi, dan akurasi data, serta mendukung daya saing nasional dan investasi. Perbandingan dengan layanan manual menunjukkan keunggulan Inaportnet dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pelayaran, meskipun masih menghadapi kendala teknis terkait kapasitas file dan sertifikat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem elektronik seperti Inaportnet untuk meningkatkan efektivitas, keamanan, dan transparansi layanan pelabuhan secara menyeluruh. Peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan kelaiklautan kapal dan pemantauan kondisi cuaca yang cermat menjadi kunci untuk mengurangi penundaan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan memastikan keselamatan pelayaran yang optimal. Dalam konteks ini, upaya koordinasi antarinstansi terkait sangat penting untuk memastikan proses pelayaran yang aman dan efisien sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

Kata kunci : *Port Clearance*, Surat Persetujuan Berlayar, Keselamatan Pelayaran

1. PENDAHULUAN

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sangat bergantung pada pelayaran. Indonesia memiliki banyak pulau yang terhubung ke lautan karena lokasinya yang

strategis di silang perdagangan internasional. Selain itu, kebutuhan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Dibutuhkan sarana transportasi untuk saling berhubungan demi

kelancaran perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan salah satu sarana transportasi yang paling efektif adalah kapal laut.

Kapal laut adalah moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang melalui jalur laut, menjadi alternatif yang populer dalam perjalanan, seperti pada rute Ternate-Sanana, dan memiliki peran penting dalam pengelolaan angkutan jasa transportasi laut (Canra et al., 2022). Terlebih, kapal laut merupakan sebuah alat transportasi utama sebagai pengangkut barang antar pulau karena bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Biayanya jauh lebih murah dan jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih banyak serta dapat menjangkau tempat yang terpencil.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, 2008).

Pengawasan terhadap keselamatan kapal dilakukan sejak kapal dirancang sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menunjuk pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan pejabat tersebut adalah Syahbandar.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Capt. Purgana menyatakan bahwa sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri, Syahbandar memiliki tugas dan kewenangan yang sangat besar untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Indonesia, 2018).

Dalam upaya penegakan hukum di laut yang dilaksanakan melalui operasi patroli keamanan dan keselamatan, baik secara parsial oleh berbagai instansi penting (*stake holder*)

maupun secara terkoordinasi yang diselenggarakan oleh badan koordinasi keamanan laut, terdapat beberapacatatan yaitu kapal yang telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), namun ketika diperiksa di tengah laut ternyata tidak laik laut. Jika kapal dianggap tidak laik laut karena tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan tentang keselamatan kapal seperti buku pelaut mati, sertifikat kapal mati, siji awak kapal tidak sesuai, muatan kapal tidak sesuai dengan cargo manifest, muatan berlebihan / over draught, tanda pendaftaran kapal tidak terpasang, alat keselamatan tidak berfungsi serta tidak memadai, dan sebagainya.

Peran penting Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 ayat 1 tentang fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, 2008). Oleh karena itu diperlukan suatu pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal dan dokumen-dokumen kapal sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Perusahaan pelayaran wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syahbandar dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah sebuah prosedur yang diperlukan untuk setiap kapal yang akan berlayar. Surat ini dikeluarkan oleh Syahbandar, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pelayaran. Proses penerbitan SPB melibatkan beberapa tahapan, seperti pemeriksaan administrasi dan kondisi fisik kapal, serta memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Penerbitan SPB ini sangat penting untuk memastikan keselamatan pelayaran dan menghindari potensi kecelakaan laut yang dapat berakibat fatal (Fransiska et al., 2024; Ginting, 2023; Gunawan et al., 2023; Sahudiyono et al., 2022)

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah salah satunya adalah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pelayanan *port clearance* di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulukumba guna tertib administrasi dan keselamatan pelayaran.

2. METODE

Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang tidak dapat diukur secara numerik, seperti kata-kata, gambar, atau perilaku. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perspektif, pengalaman, dan persepsi mereka (Jailani, 2023). Investigasi dilakukan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulukumba dalam waktu 12 bulan. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, analisis data dilakukan, yang mencakup penyajian, reduksi, dan perumusan kesimpulan. Analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan; ini termasuk penyajian, reduksi, dan perumusan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Unit pada PM 8 Tahun 2022 tentang tata cara pelayanan kapal melalui *Inaportnet*. *Inaportnet* adalah sistem layanan tunggal untuk kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kapal yang diterapkan secara elektronik dan terstandar (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui *Inaportnet*, 2022).

Sistem *Inaportnet* ini memberikan manfaat antara lain menjamin transparansi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, menjamin rasa keadilan pelayanan (*first come first served*), mempercepat penyelesaian pelayanan

kapal dan barang, meminimalisasi biaya yang diperlukan dalam penanganan pelayanan kapal dan barang, meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan pelayanan kapal dan barang, dan meningkatkan daya saing nasional dan mendorong masuknya investasi.

Perbandingan penggunaan *Inaportnet* dan penggunaan layanan manual adalah *Inaportnet* memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing pelabuhan yang lebih baik secara global sedangkan pelayanan manual adalah pelayanan yang kemungkinan besar prosesnya dapat salah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perbandingan penggunaan *Inaportnet* dan penggunaan layanan manual menunjukkan beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan *Inaportnet* adalah waktu pelayanan meningkat, biaya penanganan berkurang, meningkatkan daya saing, meningkatkan informasi publik, dan meningkatkan keterbukaan (Adama, 2022), sedangkan kelebihan layanan manual adalah keterjaminan keamanan data: Layanan manual dapat memberikan keterjaminan keamanan data karena tidak tergantung pada koneksi internet yang dapat rusak (Verdi, 2023). Selain itu, kekurangan *Inaportnet* adalah kendala teknis, kapasitas ukuran file dokumen kapal yang besar, dan permasalahan dengan expired date sertifikat kapal (Andromeda & Putra, 2020), sedangkan kekurangan layanan manual adalah waktu pelayanan lama dan biaya penanganan tinggi (Adama, 2022).

Prosedur penerbitan surat persetujuan pelayanan oleh Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bulukumba dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak pemohon atau agen kepada Syahbandar. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan berbagai dokumen, seperti Surat Pernyataan dari Nahkoda dan bukti pemenuhan kewajiban lainnya, termasuk bukti pembayaran berbagai jasa terkait.

Selanjutnya, pihak Syahbandar akan melakukan pemeriksaan administrasi dan dokumen kapal, termasuk penelitian terhadap dokumen kapal untuk memastikan masa

berlaku masih berlaku. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal, termasuk kondisi nautis-teknis dan radio kapal, pemuatan, dan stabilitas kapal sesuai dengan keterangan dalam Surat Pernyataan Nahkoda.

Jika terdapat ketidaksesuaian, pihak agen akan diminta untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila semua persyaratan terpenuhi, pihak Syahbandar akan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan menyerahkannya kepada pemilik atau operator kapal yang ditunjuk untuk diserahkan kepada Nahkoda kapal. Nahkoda kapal kemudian wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan, karena SPB hanya berlaku selama 24 jam untuk satu kali pelayaran.



Gambar 1 Penandatanganan SPB

Hambatan utama yang dapat menyebabkan penundaan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah ketidakmemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan kondisi cuaca yang tidak aman. Persyaratan kelaiklautan mencakup sejumlah aspek, seperti keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, pengawakan, garis muat dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, pencegahan pencemaran, dan keamanan kapal. Penundaan juga dapat disebabkan oleh kondisi cuaca yang membahayakan, di mana Syahbandar akan menunda penerbitan SPB sampai kondisi cuaca membaik sesuai aturan keselamatan pelayaran.

Penundaan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat terjadi jika kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, sehingga Syahbandar tidak dapat menerbitkan SPB.

Dalam beberapa kasus, penundaan SPB dapat dilakukan jika kapal tidak memenuhi syarat keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dapat berakibat pada kecelakaan transportasi laut. Penundaan SPB dapat juga terjadi jika kapal tidak memiliki dokumen yang diperlukan, seperti surat-surat kapal yang diterima oleh Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan (Arabela, 2023; Dani, 2019; Loing et al., 2022; Sembiring, 2022).

4. KESIMPULAN

Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar melalui sistem Inaportnet memberikan banyak manfaat dalam mengoptimalkan layanan kapal di pelabuhan, termasuk meningkatkan transparansi, keadilan, efisiensi, dan akurasi data, serta mendukung daya saing nasional dan investasi. Perbandingan dengan layanan manual menunjukkan bahwa Inaportnet memiliki keunggulan dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pelayaran, meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis terkait kapasitas file dan sertifikat. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mengintegrasikan sistem elektronik seperti Inaportnet dalam proses pelayanan kapal untuk meningkatkan efektivitas, keamanan, dan transparansi layanan pelabuhan secara keseluruhan. Peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan kelaiklautan kapal dan pemantauan kondisi cuaca yang cermat juga menjadi kunci untuk mengurangi penundaan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan memastikan keselamatan pelayaran yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adama, F. D. (2022). *ANALISIS PERUBAHAN SISTEM PELAYANAN JASA PELABUHAN DI PT. JATARIM BINAU LINES CABANG SAMPIT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INAPORTNET* [Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar]. http://eprints.pipmakassar.ac.id/92/1/FELICIA_DEA_ADAMA-SKRIPSI.pdf
- Andromeda, V. F., & Putra, I. M. W. S. (2020). *Penyelesaian Clearance Dengan*

- Sistem Inaportnet Guna Memperlancar Estimated Time Departure. *Jurnal Transportasi*, 20(2), 115–124. <https://doi.org/10.26593/jtrans.v20i2.4113.115-124>
- Arabela, P. A. (2023). *PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI PELABUHAN PANJANG PROVINSI LAMPUNG* [Universitas Lampung]. https://digilib.unila.ac.id/72318/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf
- Canra, D., Tata, A., & Rauf, I. (2022). ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MEMBAYAR TARIF PADA PENGGUNA JASA MODA TRANSPORTASI KAPAL LAUT (Studi Kasus : Rute Ternate-Sanana). *Jurnal Ilmiah MITSU (Media Informasi Teknik Sipil Universitas Wiraraja)*, 10(2), 123–128. <https://doi.org/10.24929/ft.v10i2.1867>
- Dani, A. (2019). *Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/7117/1/187121023.pdf>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Indonesia. (2018). *SYAHBANDAR SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN 31/10*. Hubla.Dephub.Go.Id. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4509/syahbandar-sebagai-ujung-tombak-pengawasan-keselamatan-pelayaran-31-10>
- Fransiska, E., Rispanti, D., & Anastasia, S. (2024). Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di Kantor Kesyahbandaran Kelas Ii Pada Pt. Haluan Segara Lines Cabang Palembang. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 614–622. <https://doi.org/10.54196/jme.v6i1.128>
- Ginting, S. (2023). Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Pada Kantor Kesyahbandaran Kelas 1 Belawan Oleh Pt.Pelayaran Grogol Sarana Utama Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 446–448. <https://doi.org/10.54196/jme.v5i1.98>
- Gunawan, T., Kurniawan, R., & Muhaddis, M. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 155–166. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.585>
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet, (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (2008).
- Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. 1*, 1–9.
- Loing, J., Rimbing, N., & Tawas, F. (2022). KETENTUAN PIDANA BAGI NAKHODA KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR. *LEX PRIVATUM*, 10(4). [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42405#:~:text=Pe](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42405#:~:text=Pe%20berlakukan%20ketentuan%20pidana%20bagi%20nakhoda%20kapal%20perikanan%20yang%20berlayar%20yang%20dikeluarkan%20oleh%20syahbandar%20di%20pelabuhan%20perikanan.) mberlakukan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang, Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis*. Sage.
- Sahudiyono, Handojo, B., Purnomo, C., Ningrum Astriawati, Dekanawati, V., & Nur Alfathia Artanti, S. (2022). Penilaian Kelaiklautan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. *Meteor STIP Marunda*, 15(2), 517–527. <https://doi.org/10.36101/msm.v15i2.233>

Sembiring, W. S. B. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA HUKUM BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PUTUSAN NOMOR 1094/Pid.Sus/2018/PT.Mdn)* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17855/WINDI SYAHFITRI BR. SEMBIRING NPM. 1706200013.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17855/WINDI%20SYAHFITRI%20BR.%20SEMBIRING%20NPM.1706200013.pdf?sequence=1)

Verdi, A. (2023). *DAMPAK PERPINDAHAN SISTEM MANUAL KE SISTEM INAPORTNET TERHADAP CLEARANCE KAPAL PADA PT. LINTAS NUSANTARA PASIFIK* [Politeknik Pelayaran Sumatra Barat].
[http://repository.poltekpelsumbar.ac.id/id/eprint/32/1/anggel verdi bab i - ii.pdf](http://repository.poltekpelsumbar.ac.id/id/eprint/32/1/anggel%20verdi%20bab%20i%20-%20ii.pdf)